



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang Kode Pos 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://dukcapil.sumbarprov.go.id> - email: dukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 473 / 006 / Dukcapil.3/I-2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DATA ATAS PERISTIWA PENTING
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota untuk pelayanan yang membahagiakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain melakukan koordinasi atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasi Administrasi Kependudukan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- o. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggung jawab Pelaksana, bertanggung jawab atas terselenggaranya Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2022.

- b. Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2022.
- c. Wakil Ketua Pelaksana, membantu Ketua Pelaksana untuk mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2022.
- d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2022.
- e. Anggota, memberikan pelayanan administrasi dan membantu pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu- waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 6 Januari 2022

Kepala Dinas,



Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

Tembusan:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 473/006 /DUKCAPIL.3/I-2022
TANGGAL : 6 JANUARI 2022
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN
DATA ATAS PERISTIWA PENTING
TAHUN ANGGARAN 2022

**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMANFAATAN DATA ATAS PERISTIWA PENTING
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Besri Rahmad, MM Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Ketua Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua Pelaksana
4	Nini Afriani, SE, M.I.Kom Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5	Desi Agustina Syahrial, SE Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	Deny Lesmana Darusamin, ST Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Rezqita Mariana, A,Md Staf	Anggota

Kepala Dinas,


Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 473 /cc6 /DUKCAPIL .3/1-2022
 TANGGAL : 6 JANUARI 2022
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN
 DATA ATAS PERISTIWA PENTING
 TAHUN ANGGARAN 2022

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMANFAATAN DATA ATAS PERISTIWA PENTING
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rekening						Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
							Volu me	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5	1					BELANJA OPERASI				17.394.500
5	1	02				BELANJA BARANG DAN JASA				17.394.500
5	1	02	01			Belanja Barang				1.894.500
5	1	02	01	01		Belanja Pakai Habis				1.894.500
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	73.300	73.300
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1	Tahun	251.500	251.500
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	676.000	676.000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Kotak	405.700	405.700
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	Tahun	488.000	488.000
5	1	02	02			Belanja Jasa			15.500.000	15.500.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor			15.500.000	15.500.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	Tahun	4.700.000	4.700.000
5	1	02	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1	Tahun	10.800.000	10.800.000
Jumlah										17.394.500

KEPALA DINAS


Drs. Besri Rahmad, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP.19660919 198602 1 006